

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009 disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Penerbitan KTP-el Baru untuk Orang Asing (OA)

No. SK: 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

- 1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernak kawin
- 2. Fotocopy Kartu Keluarga
- 3. Fotocopy dokumen perjalanan
- 4. Fotocopy kartu izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Orang Asing

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tatap muka dan secara online